



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN

WIROGUNAN KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wirogunan Nomor 05/PP.05.2-BA/3471121002/2024, tanggal 23 Juni 2024, telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsang Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsang Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN WIROGUNAN KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan Yogyakarta

Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WIROGUNAN,

ttd.

R. SIGIT WISNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 139 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024  
KELURAHAN WIROGUNAN KEMANTREN  
MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN  
WIROGUNAN KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
1	DIAN MAYASARI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	01
2	FISA SASMAWATI WIBOWO	PEREMPUAN	WIROGUNAN	01
3	IKA YULI WIYANTI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	02
4	DWI SULISTYARI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	02
5	RIANI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	03
6	TRISNIYATI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	03
7	ANDI UJAYANTO	LAKI -LAKI	WIROGUNAN	04
8	DINA PARAMITA	PEREMPUAN	WIROGUNAN	04
9	SITI NURHASANAH	PEREMPUAN	WIROGUNAN	05
10	SONY PRASETYOTOMO	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	05
11	TRIAMTI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	06
12	MEGA WAHYU HANY	PEREMPUAN	WIROGUNAN	06
13	AULIA HUWAIDANNISA NUR MUHAMMAD	PEREMPUAN	WIROGUNAN	07
14	DIDIK SUPRIYANTO	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	07
15	DYNDAL CALISTA SALSABILA	PEREMPUAN	WIROGUNAN	08
16	ATHAYA ALFIRA	PEREMPUAN	WIROGUNAN	08
17	DASUWOYO	LAKI-LAKI	WIROGUNAN	09
18	I.M. ENIRUM WIDYASTUTI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	09
19	MAYLIANA AZIZAH LARASATI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	10
20	SUKMA TRIWIDODO	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	10
21	NOVI ADIANIKE W.	PEREMPUAN	WIROGUNAN	11
22	WARNO	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	11
23	ODIE PRIA RAMADHAN	LAKI – LAKI	WIROGUNAN	12
24	ANNISA MEIRIANA A.	PEREMPUAN	WIROGUNAN	12
25	FITRIATUN ROCHANAH	PEREMPUAN	WIROGUNAN	13
26	R.B. RINTO PRASETYO, SH.	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	13
27	F.X. DONNY KURNIAWAN	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	14
28	MUHAMMAD RAMADHANI	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
29	LINGGARJATI	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	15
30	NOVI RAHMA W.	PEREMPUAN	WIROGUNAN	15
31	HARINI INDAH	PEREMPUAN	WIROGUNAN	16
32	LAURENTIUS ANCHE FERRY NOVIAN	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	16
33	ECHROMI JAYANTI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	17
34	RR. V. JENNY WIDIASTUTI.	PEREMPUAN	WIROGUNAN	17
35	ANI SUSUILOWATI	PEREMPUAN	WIROGUNAN	18
36	TURKIMAN.Y. FATHURRAHMAN	LAKI - LAKI	WIROGUNAN	18

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WIROGUNAN,

ttd.

R. SIGIT WISNU WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA